



PUTUSAN

NOMOR : 197 /PDT/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara : -----

1. GANEFO SINUHAJI, agama Kristen, Pekerjaan wiraswasta , alamat Pintu Air IV No.9, Kel. Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan, dalam hal ini memilih domisili hukum Kuasanya Arman Sembiring, SH, Dkk, Advokat / Pengacara, beralamat di Jl. Flamboyan XI No. 21, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Januari 2011 semula **TERGUGAT I**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING I / TERBANDING** ;-----

. IDA MAGDALENA S, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Sei Seruai No.12 Medan, dalam hal ini memilih domisili hukum Kuasanya PM. Pandapotan Simanjuntak, SH, Dkk, Advokat / Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Medan Tenggara II No. 39, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2011, semula **TERGUGAT II**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING II / TERBANDING** ;-----

----- **LAWAN** : -----

1. MATIUS SINUHAJI, mewakili sebagai anak dari Alm.RUBEN SINUHAJI sebagai ahli waris Johaness Sinuhaji dan Bena Frida Br Tarigan, umur 51 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen, alamat Jl. Jamin Ginting No. 119, Kota Medan ;-----

2. MARIA BR. SINUHAJI, umur 80 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Kristen, alamat Jl. Pintu Air IV No. 12, Medan ;-----

. JENDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **JENDA NGENA BR. GINTING**, mewakili suaminya Alm. Samuel Sinuhaji, umur 70 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Kristen, alamat Jl. Pintu Air IV No. 8, Kota Medan ;-----
4. **SARAH BR. SINUHAJI**, umur 68 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Kristen, alamat Jl. Pintu Air IV No. 14, Medan ;-----
5. **RAHEL BR. SINUHAJI**, umur 65 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Kristen, alamat Jl. Jamin Ginting No. 144 Medan ;-----
6. **REBEKA BR. SINUHAJI**, umur 52 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Kristen, alamat Jl. Jamin Ginting No. 224, Medan ;-----
7. **KATARINA BR. TARIGAN**, mewakili suaminya Alm. Josua Sinuhaji, umur 60 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Kristen, alamat Bunga Sedap Malam III-F, Medan ;-----
8. **ROSDIANA BR. SINUHAJI**, umur 55 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Kristen. Alamat Jl. Bunga Sedap malam III-B / 22, Medan ;-----

Dalam hal ini memilih domisili hukum Kuasanya kepada Suplinta Ginting, SH dan Hj. Beby Nazlia Hasaibuan, SH, , Para advokad pada Kantor Advokad “Suplinta Ginting & Rekan” yang beralamat di Jl. Pales VI No. 51 B, Kel. Simpang Selayang, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2010, semula **PARA PENGUGAT**, sekarang disebut sebagai **PARA TERBANDING** ;-----

DAN :

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA MEDAN,

berkedudukan di Jl. Jend. Abdul Haris Nasution Medan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Rotua Noviyanti, SH, Sri Puspita Dewi, SH, Sutrisno Ginting, SH, Ismei Sarjono, SH, MH

dan.....

dan Reni Yenti, beralamat di Kantor Badan Pertanahan Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, semula **TURUT TERGUGAT**, sekarang disebut
sebagai **TURUT TERBANDING** ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Juli 2012 Nomor : 197/PDT/2012/PT-MDN tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

----- Telah mempelajari berkas perkara beserta surat-sureat yang berhubungan dengan
perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 08 Desember 2010 dengan register Nomor : 532/Pdt/G/2010/PN-Mdn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Johannes Sinuhaji dan Prida Br Tarigan semasa hidupnya adalah suami isteri dimana Johannes Sinuhaji meninggal pada tahun 1992 dan Bena Frida Br Tarigan meninggal pada tahun 2002 dan meninggalkan 8 (delapan) orang anak sebagai ahli waris yaitu Para Penggugat ;-----
2. Bahwa Ruben Sinuhaji yang merupakan anak kandung Johannes Sinuhaji telah meninggal dunia pada tahun 2004 meninggalkan 7 orang anak yaitu Matius Sinuhaji (Penggugat), Ganefo Sinuhaji (Tergugat I), Marta Lenta Br Sinuhaji, Jenni Ester Br Sinuhaji, Kamando Efrata Sinuhaji, Nomi Karolina Br Sinuhaji dan Teksi Yani Br Sinuhaji ;-----
3. Bahwa Samuel Sinuhaji yang merupakan anak kandung Johannes Sinuhaji telah meninggal dunia pada tahun 1991 dan meninggalkan satu orang isteri dan empat orang anak sebagai ahli waris yaitu Jenda Ngena Br Ginting (isteri / Penggugat), Yahya Sarjana Sinuhaji, Roma Apolo Sinuhaji, Elvita Br Sinuhaji dan Dewanta Sinuhaji ;-----
4. Bahwa Josua Sinuhaji yang merupakan anak kandung Johannes Sinuhaji telah meninggal dunia pada tahun 2007 dan meninggalkan satu orang isteri dan enam orang anak sebagai ahli waris yaitu Katarina Br Tarigan (isteri/ Penggugat), Jamita Br Sinuhaji, Sabarita Erlina Br Sinuhaji, Mazmur Antoni Sinuhaji, Merlin Kristina br Sinuhaji, Mazmur Aferi Sinuhaji dan Meri Justina Sinuhaji ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa.....

5. Bahwa semasa hidupnya almarhum Johannes Sinuhaji dan Bena Frida Br.

Tarigan mempunyai tanah kurang lebih seluas 4 ha yang setempat dikenai Lingkungan X, Kel. Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan ;-----

6. Bahwa sebahagian tanah tersebut telah dialihkan dengan ganti rugi oleh Johanes Sinuhaji kepada pihak lain yaitu : -----

- Seluas kurang lebih 34.000 M2 dialihkan kepada Yayasan Civitas Academica Hukum Medan sesuai dengan akta penglepasan hak danganti rugi Nomo 354/1976 tanggal 11 Desember 1976 ;-----
- Seluas kurang lebih 2.203,50 M2 dialihkan kepada Sulasih sesuai dengan Surat Perjanjian Pelepasan Hak Dan Ganti Rugi Nomor 134/SPPH-GR/MJ/1992 Tgl. 2 Mei 1992 ;-----

7. Bahwa sebahagian tanah tersebut dilepaskan untuk jalan dan pada saat sekarang ini tanah milk Johannes Sinuhaji tersebut tinggal kurang lebih seluas 1.763 M2 (41 m x 43 m) yang setempat dikenal dengan Lingkungan X, Kel. Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan dengan batas batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan umum (jalan Kolam Jaka) ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Jhoni ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milk Civitas Academica Hukum Medan ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan umum (jalan pulau lada) ;-----

8. Bahwa sejak Johannes Sinuhaji dan Bena Frida Br Tarigan meninggal dunia tanah warisan tersebut dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat secara bersama-sama dan belum pernah dialihkan kepada pihak manapun juga ;----

9. Bahwa terhadap tanah warisan tersebut dimana Para Penggugat sebagai ahli waris Johannes Sinuhaji telah bersepakat dan setuju untuk melakukan pembagian harta warisan sebagaimana dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 102/Pdt.G/2009/PN-Mdn Tgl. 8 April 2009 ;-----

10. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat dimana Tergugat I telah membuat surat pengalihan atas tanah tersebut atas nama Tergugat I sesuai Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 593.83/544/MJ/2004 Tgl. 19 Agustus 2004 atas nama Tergugat I kurang lebih seluas 860 M2 yang diterbitkan Camat Medan Johor ;-----

Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagian lagi yaitu kurang lebih seluas 913,50 M2 telah dialihkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II sesuai dengan Surat Pernyataan Pengelepasan Penguasaan Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 593.83/396/MJ/2006 Tgl. 6 Desember 2006 an. Ganefo Sinuhaji kepada Ida Magdalena S ;-----
12. Bahwa akhir-akhir ini Para Penggugat mengetahui Turut Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut yang terdattar dengan No. 3210 atas nama Tergugat II ;-----
13. Bahwa dasar penerbitan surat surat ataupun sertifikat hak milk diduga ada rekayasa surat yang dilakukan oleh Tergugat I dengan menghilangkan hak hak Para Penggugat sebagai ahli waris dan terhadap hal ini Para Penggugat telah membuat pengaduan di Polresta Medan (dh.Poltabs MS) sesuai dengan Laporan Polisi tgl 15 Desember 2009 No. LP/2952/XII/2009/Tabes ;-----
14. Bahwa perbuatan penaurusan surat-surat yang dilakukan oleh Tergugat I dengan menghilangkan hak hak Para Penagugat sebagai ahli waris Johannes Sinuhaji adalah perbuatan melawan hukum ;-----
Sehingga sangat berlalasan menurut hukum surat surat yang diterbitkan atas nama Tergugat I dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----
15. Bahwa perbuatan pengalihan sebagian tanah warisan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dengan menghilangkan hak hak Para Penggugat sebagai ahli waris adalah perbuatan melawan hukum ;-----
-
Dengan demikian surat surat pengalihan hak yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----
16. Bahwa perbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan sertifikat hak milik No. 3210 atas nama Tergugat II yang dibuat dengan rekayasa surat clan menghilangkan hak hak Para Penggugat sebagai ahli waris Johannes Sinuhaji adalah penerbitan setifikat hak milik yang cacat hukum ;-----
Oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan Turut Tergugat No. 3210 atas nama Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----
17. Bahwa karena Tergugat I, maupun Tergugat 11 merupakan pihak yang tidak berhak atas tanah tersebut, maka sangat wajar menurut hukum segala surat - surat atau perikatan yang diterbitkan atas nama Tergugat I maupun Tergugat II ataupun pihak lain yang mendapat hak darinya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----



Bahwa.....

18. Bahwa karena terhadap tanah warisan Johannes Sinuhaji telah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka sangat berlawanan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat dihukum untuk mematuhi putusan Pengadilan Negeri Medan No 102/Pdt.G/2009/PN-Mdn ;-----

19. Bahwa Para Penggugat telah merasa dirugikan atas penerbitan surat surat dan sertifikat hak Milk atas tanah warisan yang sampai saat ini dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat dan Para Penggugat telah

mengeluarkan biaya dan telah menyita waktu Para Penggugat untuk mempertahankan haknya yaitu : -----

- Biaya atas tersitanya waktu Para Penggugat membuat pengaduan di Polresta Medan yang diperkirakan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
- Biaya atas tersitanya waktu Para Penggugat mencari informasi kejelasan surat Tergugat I dan Tergugat II di kantor Kelurahan Kwala Bekala dan kecamatan Medan Johor yang diperkirakan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
 - Biaya pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan dan Jasa Advokat yang diperkirakan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;-----
 - Kerugian immaterial yang dialami Para Penggugat akibat penerbitan surat surat atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang diperkirakan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;-----

Oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kerugian kepada Para Penggugat, maka sangat beralasan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dan kontan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa untuk menghindari Tergugat I maupun Tergugat II menghindari untuk menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka sangat beralasan dihukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar dwangsom sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya kepada Para Penggugat sampai Tergugat I maupun Tergugat U serta Turut Tergugat mematuhi isi putusan ini ;-----

Bahwa.....

21. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum, maka sangat beralasan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat dihukum secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang dibebankan dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat memohon agar berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan memanggil pihak pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini seraya me,eriksa dan mengadili serta memutuskan yang amar bunyinya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris Johannes Sinuhaji dan Bena Frida Br Tarigan ;-----
3. Menyatakan tanah seluas 1.763 M2 (41 m x 43 m) yang setempat dikenal dengan Lingkungan X, Kel. Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan adalah tanah warisan milik Johanes Sinuhaji dan Bena Frida Br Tarigan dengan batas-batas sebagai berikut : -
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan umum (jalan Kolam Jaka) ;-----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Jhoni ;-----
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Clvitas Academica Hukum Medan ;-----
 -
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan umum (jalan pulau lada) ;-----
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 102/Pdt.G/2009/PN-Mdn Tgl. 8 April 2009 ;-----
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang mengurus surat surat atas nama Tergugat I tanpa sepengetahuan Para Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghilangkan hak Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;-----

6. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang mengalihkan sebagian tanah warisan kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan Para Penggugat don menghilangkan hak Para Penggugat sebagai ahli waris adalah perbuatan melawan hukum ;-----
7. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan sertifikat hak No. 3210 atas nama Tergugat II yang dibuat dengan rekayasa surat don menghilangkan hak Para Penggugat sebagai ahli waris Johannes Sinuhaji adalah penerbitan sertifikat hak milik yang cacat hukum ;-----
8. Menyatakan segala surat surat atau perikatan yang diterbitkan atas nama Tergugat I maupun Tergugat II ataupun pihak yang mendapat hak darinya atas tanah tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----

Menyatakan.....

9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 3210 atas nama Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----
10. Menyatakan atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Para Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;-----
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat untuk mematuhi putusan Pengadilan Negeri Medan No. 102/Pdt.G/2009/PN-Mdn ;-----
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian secara tunai dan kontan kepada Para Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;-----
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar dwangsom sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya ;-----
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil
adilnya (ex aquo et
bono) ;-----

----- Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak tersebut, pihak
Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan
absolute yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik adalah perbuatan
Tata Usaha Negara yang telah bersifat kongkrit, individual dan
finalsehingga untuk menguji apakah suatu sertifikat hak milik
sudah procedural atau tidak adalah kompetensi Pengadilan Tata
Usaha Negara maka dengan demikian Pengadilan Negeri
Medan tidak berwenang mengadili apakah sertifikat hak milik
nomor 2310 atas nama Ida Magdalena Sibagariang cacat hukum
atau tidak merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan ;-----

Untuk itu beralasan hukum kiranya menyatakan gugatan penggugat tidak
dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan absolute,
Penggugat telah menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat
menyangkut perbuatan melawan hukum dan substansi gugatan
adalah menyangkut hak-hak keperdataan Para Penggugat atas
harta warisan Johannes Sinuhaji yang bukan menyangkut
sengketa administrasi ;-----

Sehingga.....

Sehingga dengan demikian eksepsi tentang kewenangan absolute yang
diajukan oleh Tergugat II dan Turut Tergugat sangat tidak beralasan dan harus
ditolak karena Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk mengadili perkara
a quo ;-----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut
yang termuat dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal
08 September 2011 No. 532/Pdt.G/2010/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
 - Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris Johannes Sinuhaji dan Bena Frida Br Tarigan ;-----
 - Menyatakan tanah seluas 1.763 m2 (41 m x 43 m) yang setempat dikenal dengan Lingkungan X Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan adalah tanah warisan milik Johannes Sinuhaji dan Bena Frida Br Tarigan dengan batas-batas sebagai berikut :

 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan umum (jalan Kolam Jaka) ;-----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Jhoni ;-----
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Clvitas Academica Hukum Medan
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan umum (jalan pulau lada) ;-----
 - Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Perdamaian No. 102/Pdt.G/2009/PN-Mdn Tgl. 8 April 2009 ;-----
 - Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang mengurus surat surat atas nama Tergugat I tanpa sepengetahuan Para Penggugat dengan menghilangkan hak-hak Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;-----
 - Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang mengalihkan sebagian tanah warisan kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan menghilangkan hak hak Para Penggugat sebagai ahli waris adalah perbuatan melawan hukum ;-----
- Menyatakan.....
- Menyatakan perbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan sertifikat hak No. 2310 atas nama Tergugat II dengan menghilangkan hak hak Para Penggugat sebagai ahli waris Johannes Sinuhaji adalah penerbitan sertifikat hak milik yang cacat hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan segala surat surat atau perikatan yang diterbitkan atas nama Tergugat I maupun Tergugat II ataupun pihak yang mendapat hak darinya atas tanah tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----
- Menyatakan Sertifikat Hak Milk No. 2310 atas nama Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat untuk mematuhi Akta Perdamaian No. 102/Pdt.G/2009/PN-Mdn ;-----
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;-----

DALAM REKONPENSİ : -----

- Menolak gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya ;-----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ : -----

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Dalam Konpensi / Penggugat Dalam Rekonsensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini sebesar Rp 1.321.000,- (Satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan No. 532/Pdt.G/2010/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa bunyi isi putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Tergugat II / Pembanding II / Terbanding pada tanggal 10 Oktober , kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 06 Oktober 2011 ;-----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : H. Edy Nasution, SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Medan No. 171/2011 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat I / Pembanding I / Terbanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 September 2011, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 24 Januari 2012, kepada Kuasa Hukum Tergugat II / Pembanding II / Terbanding pada tanggal 25 Januari 2012 dan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 12 Januari 2012 ;-----

Membaca.....

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : H. Edy Nasution, SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Medan No. 196/2011 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat II / Pembanding II / Terbanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Oktober 2011, permohonan banding mana telah dengan sempurna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 24 Januari 2012, kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Pembanding I / Terbanding pada tanggal 18 Januari 2012 dan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 12 Januari 2012 ;-----

----- Membaca Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat II / Pembanding II / Terbanding pada tanggal 18 Januari 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 02 Februari 2012, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 14 Februari 2012, kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Pembanding I / Terbanding pada tanggal 13 Maret 2012 dan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 14 Februari 2012 ;-----

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 21 Februari 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Februari 2012, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Pembanding I / Terbanding pada tanggal 13 Maret 2012, Kuasa Hukum Tergugat II / Pembanding II / Terbanding pada tanggal 02 Maret 2012 dan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 23 Februari 2012 ;-----

----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing kepada Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 24 Januari 2012, kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Pembanding I / Terbanding pada tanggal 18 Januari 2012, Kuasa Hukum Tergugat II / Pembanding II / Terbanding pada tanggal 25 Januari 2012 dan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 12 Januari 2012, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 532/Pdt.G/2010/PN-Mdn, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;---

TENTANG.....

----- TENTANG HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I / Pembanding I / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II / Pembanding II / Terbanding telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu secara formal permintaan banding dapat diterima ;-----



----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 September 2011 No. 532/Pdt.G/2010/PN-Mdn beserta berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut serta Memori dan Kontra Memori Banding dari kedua belah pihak yang berperkara, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

DALAM PUTUSAAN SELA : -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan sela berkaitan dengan soal yurisdiksi –Kompetensi – Kewenangan mengadili secara absolut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan tersebut oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara tepat dan benar. Karena itu diambil alih dan dipergunakan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini ;-----

DALAM KOMPENSI :

TENTANG EKSEPSI : -----

----- Menimbang, bahwa persoalan tentang eksepsi Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar. Karena itu diambil alih dan dipergunakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan perkara ini ;-----

TENTANG POKOK PERKARA : -----

----- Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat / Para Terbanding, berikut ini Pengadilan Tinggi mempertimbangkan menurut hukum yaitu :

----- Bahwa gugatan Para Penggugat / Para Terbanding tersebut pada : -----

Angka 1 : Disebutkan bahwa Para Penggugat (Penggugat 1 s/d Penggugat 8) adalah merupakan “Ahli Waris Anak” dari pewaris Almarhum Johannes Sinuhaji dengan Almarhumah Prida Br. Tarigan ;-----

Sementara.....

- Sementara pada uraian gugatan seterusnya yaitu : -----

Angka 2 : Disebutkan bahwa Penggugat 1 Matius Sinuhaji adalah Anak dari Almarhum Ruben Sinuhaji (Ruben Sinuhaji adalah anak kandung



dari Almarhum Johannes Sinuhaji). Dengan demikian Penggugat 1 adalah ahli waris cucu dari Almarhum Johannes Sinuhaji ;-----

Angka 3 : Disebutkan dalam gugatan bahwa Jenda Ngena Br. Ginting (Penggugat 3) adalah isteri dari Alm. Samuel Sinuhaji. Dengan demikian Penggugat 3 adalah anak menantu dari Alm. Johannes Sinuhaji ;-----

Angka 4 : Disebutkan dalam gugatan bahwa Katarina Br. Tarigan (Penggugat 7) adalah isteri dari Alm. Josua Sinuhaji. Dengan demikian Penggugat 7 adalah anak menantu dari Alm. Johannes Sinuhaji;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan Para Penggugat disebutkan, bahwa mereka mohon kepada Pengadilan agar Para Penggugat dan Tergugat I ditetapkan sebagai ahli waris Johannes Sinuhaji dan Bena Frida Br. Tarigan (Vide : Petitum angka 2) ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Para Penggugat sebagaimana telah dikutip diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat yaitu adanya kesimpangsiuran keahliwarisan, yaitu dengan tidak melakukan pembedaan secara jelas tentang : -----

1. Siapa yang berstatus sebagai anak kandung dari Pewaris, yang menurut hukum harus ditetapkan sebagai ahli waris ;-----
2. Siapa yang berstatus sebagai anak ahli waris pengganti, dalam hal ini berstatus cucu dari Pewaris ;-----
3. Siapa yang berstatus sebagai anak menantu, yang demikian ini menurut hukum tidak mungkin ditetapkan sebagai ahli waris ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 September 2011 No. 532/Pdt.G/2010/PN-Mdn tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan berketetapan bahwa gugatan Para Penggugat dikarenakan mengandung cacat hukum adanya kesimpangsiuran keahliwarisan, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

DALAM.....

DALAM REKONPENSİ : -----

----- Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensi adalah mempersoalkan tentang pemilikan terhadap obyek sengketa yang dipermasalahkan juga dalam gugatan Kompensi, dengan menyebutkan bahwa Sertifikat hak Milik No. 2310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juli 2009 atas nama Penggugat Dalam Rekonsensi terhadap tanah sengketa adalah sah sebagai satu-satunya pemegang hak ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dalam mempertimbangkan gugatan Dalam Kompensi belum sampai pada substansi perkara, artinya masih dalam taraf formalitas pemeriksaan perkaranya saja. Karena itu dalam gugatan Rekonsensi ini juga harus ditangguhkan dulu untuk dipertimbangkan. Dengan perkataan lain gugatan Rekonsensi menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Kompensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Para Penggugat Dalam Kompensi / Para Tergugat Dalam Rekonsensi secara tanggung renteng dihukum supaya membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, untuk pengadilan pada tingkat banding sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah nanti ;-----

----- Mengingat Ketentuan-Ketentuan Hukum Acara Perdata dalam Rbg, Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

----- Menerima permintaan banding dari Pembanding I dan Pembanding II yaitu Ganefo Sinuhaji dan Ida magdalena, S ;-----

----- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 September 2011 No. 532/Pdt.G/2010/PN-Mdn yang dimintakan banding tersebut ;---

----- M E N G A D I L I S E N D I R I -----

DALAM KOMPENSI :

TENTANG EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat I / Pembanding I / Terbanding dan Tergugat II / Pembanding II / Terbanding serta eksepsi dari Turut Tergugat / Turut Terbanding ;-----

TENTANG POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan bahwa Para Penggugat / Para Terbanding tidak dapat diterima ;--
DALAM.....

DALAM REKONPENSI : -----

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----



DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI : -----

- Menghukum Para Penggugat Dalam Konpensi / Para Tergugat Dalam Rekonpensi / Para Terbanding supaya membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **S E N E N**, tanggal **10 S E P T E M B E R 2012** oleh Kami : **DJERNIH SITANGGANG, BcIP, SH, MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. LEXSY MAMONTO, SH, MH** dan **KAREL TUPPU, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Juli 2012 Nomor : 197/PDT/2012/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **R A B U**, tanggal **12 S E P T E M B E R 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **MASRUKIYAH, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. LEXSY MAMONTO, SH, MH. DJERNIH SITANGGANG, BcIP, SH, MH.

KAREL TUPPU, SH, MH.

Panitera Pengganti,

MASRUKIYAH, SH.

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,-
. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp 139.000,-
J u m l a h	Rp 150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)